



PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1

Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313

Telepon / Faks. : (0341) 5025655 Email : : dpmptspkotabatu@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATU

Nomor: 421.1/004/422.105/PAUD/2022

TENTANG

PERUBAHAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap pendirian dan penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kota Batu harus memiliki Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
 - b. bahwa berdasarkan surat Permohonan dari Fathdani Kartika Nur Iswara perihal pendaftaran perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal TPA Cahaya Permata Abadi pada tanggal 26 Oktober 2021;
 - c. bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 503/7179/422.101/2022 tanggal 23 Juni 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :
- Nama Lembaga : TPA Cahaya Permata Abadi
- Alamat Lembaga Lama : Jl. Samadi No. 9 RT 04 RW 10 Ds. Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu
- Alamat Lembaga Baru : Jl. Imam Bonjol No. 46 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu/ 0341-592233
- Nama Pimpinan : Fathdani Kartika Nur Iswara
- Nama Yayasan : Yayasan Cahaya Permata Abadi
- Alamat Yayasan : Jl. Samadi No. 9 RT 04 RW 10 Ds. Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu
- KEDUA :** Lembaga wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama lembaga masih beroperasi. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu
Pada Tanggal : 30 Juni 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MUJI DWI LEKSONO, SH, MM

Pembina Utama Muda

NTP. 19641010 198503 1 017